



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN, PENDIDIKAN GURU
BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor POS	: 537/ B7.8/OT.01.00/2025
Tanggal Pembuatan	: 17 Desember 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	: Kepala BGTK Provinsi Sumatera Barat 
Nama POS	: Usulan Kenaikan Pangkat
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri SipilKeputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 70/M/2025 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	<ol style="list-style-type: none">Memahami prosedur usulan kenaikan pangkatMemahami tugas pokok dan fungsi unit kerjaMemahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none">POS Surat Keluar	<ol style="list-style-type: none">Berkas usul kenaikan pangkatJadwal kenaikan pangkatKomputer/Scanner/Printer
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none">Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	<ol style="list-style-type: none">Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan BGTK Provinsi Sumatera Barat secara elektronik dan/atau manual

POS USUL KENAIKAN PANGKAT

No.	Tahapan Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pengolah Data dan Informasi bagian Kepegawaian	Pegawai/ Pemohon	Kasubag Umum	Kepala Balai	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengolah Data dan Informasi mengidentifikasi pegawai yang naik pangkat, kemudian meminta pegawai ybs untuk melengkapi berkas kenaikan pangkat					Data Pegawai	60 menit	Data pegawai naik pangkat	
2	Pegawai menyusun kelengkapan berkas syarat kenaikan pangkat yang sudah dilegalisir, kemudian diserahkan kepada Pengolah Data Dan Informasi					FC SK Pangkat Terakhir, SKP dua tahun terakhir, FC SK jabatan terakhir, FC PAK terakhir untuk FT	50 menit	Dokumen kelengkapan pegawai	
3	Menyusun kelengkapan berkas persyaratan kenaikan pangkat dan diparaf kepada Kabag Umum					checklist kelengkapan berkas dan tahapan proses	100 menit	Draft surat pengantar dan berkas usulan kenaikan pangkat	
4	Memeriksa draft surat pengantar beserta berkas usulan kenaikan pangkat, jika tidak setuju disampaikan kepada Pengolah Data dan Informasi untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan disampaikan kepada Kepala Balai kemudian dinput dalam aplikasi					Draft surat pengantar	20 menit	surat pengantar dan berkas usulan kenaikan pangkat yang sudah diperiksa dan datasudah terinput dalam aplikasi	